

PEMUNGUTAN SUARA - SISTEM NOKEN/IKAT
2018

Kpt 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018, 8 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN/IKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 DI PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat Dalam hal menghargai dan menghormati nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilihan dengan cara atau sistem kesepakatan warga dan/atau aklamasi, maka perlu di tata dan/atau diatur sejalan dengan perkembangan demokrasi, bahwa Pengaturan penggunaan sistem Noken/Ikat dalam pemungutan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Provinsi Papua perlu diatur sehingga mendapat kepastian hukum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 tahun 2001, UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 10 Tahun 2016, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2017 , PKPU No. 2 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2018, Kpt KPU RI No. 63/PL.03.1/91/Kpt/PROV/V/2018, Putusan MK No. : 47-48/PHPU.A-VI/2009, .
 - Menetapkan Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Noken/Ikat adalah acuan bagi penyelenggara pemilu, Peserta dan Masyarakat sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2018 di Provinsi Papua, Pedoman Teknis penggunaan Sistem Noken/Ikat Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juni 2018.
 - Lamp. : 5 hlm.